



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa Negara memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani dalam rangka pembangunan pertanian yang diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi petani meningkatkan kesejahteraan, dan kualitas hidupnya;
- b. bahwa pertanian merupakan salah satu karakteristik pengembangan wilayah yang menjadi fokus utama yang dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota, oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan pengembangan sentra agribisnis terpadu dalam rangka mewujudkan kemandirian produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan perikanan yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di pasar global;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan dan memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

10. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
11. Sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama/alat langsung untuk mencapai tujuan dalam bidang pertanian.
12. Prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
13. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
14. Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan kegiatan teknis penyuluhan pertanian.
15. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang.
16. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
18. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani.
20. Komoditas Pertanian adalah produk hasil dari usaha tani yang dapat diperjualbelikan, disimpan, dan dipertukarkan.

21. Lahan Pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak sesuai dengan pemetaan wilayah komoditi;
22. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
23. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan budidaya;
- c. memberikan kepastian usaha tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan;
- f. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; dan
- g. mencegah untuk tidak terjadinya alih fungsi lahan yang tidak produktif.

BAB II

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dalam rangka mewujudkan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Petani dan Penyuluh Pertanian.
- (3) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian.
- (4) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

BAB III
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Perlindungan Petani di Daerah.
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan dari Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 7

- (1) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui strategi, meliputi:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - f. Asuransi Pertanian; dan
 - g. kekayaan intelektual.
- (2) Bupati melalui Dinas melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian.
- (2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g diberikan kepada:
 - a. Petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah;
 - b. Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan di Daerah;



- c. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - d. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - e. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. Petani yang tergabung dalam kelompok tani dan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMPLUPTAN).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf g diberikan kepada Petani di Daerah.

Bagian Kedua

Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sesuai dengan kebutuhan Petani di Daerah.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 11

- (1) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
- a. jalan Usaha Tani;
 - b. jalan produksi;
 - c. jalan Nagari;
 - d. bendungan;
 - e. dam;
 - f. jaringan irigasi;
 - g. embung;
 - h. jaringan listrik;
 - i. pergudangan; dan
 - j. pasar.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah daerah lain dan/atau badan usaha dalam memenuhi prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau sesuai dengan kebutuhan Petani di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.
- (3) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Pasal 13

- (1) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (2) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi lokal di Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan Petani di Daerah.
- (2) Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.
- (4) Besaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (5) Ketentuan mengenai pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha
Pasal 15

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani di Daerah, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 16

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, yang dapat dilakukan melalui:
- a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dalam rangka melaksanakan Perlindungan Petani di Daerah.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial;
 - c. serangan hama; dan/atau
 - d. wabah penyakit hewan menular.
- (3) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Pasal 20

Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Dinas bersama tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 22

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berisi informasi tentang:
 - a. perubahan iklim dan cuaca;
 - b. potensi bencana alam; dan

- c. jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit ikan dan hewan menular.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Asuransi Pertanian

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
- bencana alam;
 - serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - wabah penyakit hewan menular;
 - dampak perubahan iklim; dan/atau
 - jenis risiko lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asuransi tanaman dan asuransi ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau menugaskan badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;

- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
- d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 27

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas melalui:
 - a. mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan Asuransi Pertanian;
 - b. pertemuan Petani dengan perusahaan asuransi; dan
 - c. mendorong terbentuknya pengikatan Asuransi Pertanian.
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas mengenai:
 - a. permohonan menjadi calon peserta asuransi pertanian;
 - b. penentuan dan pemilihan risiko asuransi pertanian;
 - c. pendaftaran menjadi peserta;
 - d. penerbitan polis asuransi dan premi; dan
 - e. pengajuan klaim.
- (4) Bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dianggarkan dalam APBD dan diberikan kepada penerima bantuan premi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petani yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. Petani yang tergabung di dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan yang aktif; dan
 - c. Petani yang telah teregistrasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Kekayaan Intelektual

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki Petani di Daerah.



- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. paten;
 - b. perlindungan varietas tanaman;
 - c. indikasi geografis; atau
 - d. hak kekayaan intelektual lain di bidang Pertanian.

Pasal 29

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam bentuk:

- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari Kementerian;
- b. membiayai seluruh pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Petani yang memiliki penemuan di bidang kekayaan intelektual namun belum didaftarkan dapat melaporkan kepada Dinas untuk difasilitasi proses pendaftaran hak kekayaan intelektual.
- (2) Petani yang sudah memiliki bukti kekayaan intelektual melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan pendataan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani di Daerah.

Pasal 32

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan untuk melaksanakan strategi, meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- g. penguatan Kelembagaan Petani.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani di Daerah.
- (2) Upaya peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.

Pasal 34

Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan permagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pelatihan kepemimpinan dan manajemen, meliputi:
 - 1) pelatihan kepemimpinan;
 - 2) pelatihan pemberdayaan petani; dan
 - 3) pelatihan manajemen usaha tani;
 - b. pelatihan teknis, meliputi:
 - 1) pelatihan teknologi produksi/budidaya;
 - 2) pelatihan penanganan panen dan pasca panen;
 - 3) pelatihan teknologi pengolahan; dan
 - 4) pelatihan pemasaran hasil.
- (2) Jenis permagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. permagangan kepemimpinan dan manajemen, meliputi:
 - 1) permagangan kepemimpinan; dan
 - 2) permagangan kewirausahaan/manajemen usaha tani.
 - b. permagangan teknis, meliputi:
 - 1) permagangan teknologi produksi/budidaya;
 - 2) permagangan penanganan panen dan pasca panen;
 - 3) permagangan teknologi pengolahan; dan
 - 4) permagangan pemasaran hasil.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan kepada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan Pelaku Usaha.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan pengetahuan tradisional di Daerah.

- (4) Fasilitas penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 39

- (1) Pemberian fasilitas penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (2) Lembaga penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) Nagari.

Pasal 40

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan oleh Penyuluh.
- (2) Pendampingan oleh Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan petani.

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;

- f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Pengelola pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berkewajiban mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian produk Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi Komoditas Pertanian produk Daerah.

Pasal 42

- (1) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan usaha antara petani dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Komoditas Pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Petani untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan ketersediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 45

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 46

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.

Pasal 48

- (1) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) berupa:
 - a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
 - b. pemberian lahan Pertanian yang berasal dari penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.

- (2) Tanah Negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tanah Negara yang penguasaannya berada di Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan.

Pasal 49

- (1) Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.
- (2) Pemberian hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Petani yang telah memperoleh hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan Usaha Tani dengan menerapkan cara budi daya pertanian yang baik (*good agriculture practices*), cara panen hasil pertanian yang baik (*good handling practices*), dan cara pengolahan hasil pertanian yang baik (*good manufacturing practices*);
 - b. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Petani yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.
- (5) Dalam hal kepentingan umum, hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut.

Pasal 50

- (1) Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b diutamakan kepada Petani setempat yang:
 - a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
 - b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.
- (2) Petani yang memperoleh pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

- a. berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah terlantar yang akan diberikan; dan
- b. terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam kelembagaan Petani.

Pasal 51

- (1) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian.
- (2) Petani yang memperoleh fasilitasi pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam kelembagaan Petani.

Pasal 52

- (1) Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) wajib mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Petani mengusahakan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) menjadi lahan non Pertanian.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Petani dilarang mengalihkan sewa, perusahaan, pengelolaan, atau pemanfaatan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) kepada pihak lain.
- (4) Petani yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.

Paragraf 4

Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Modal

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membina Petani yang lahannya sudah dimiliki oleh Petani lain untuk alih profesi.
- (2) Alih profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi profesi di bidang penanganan kegiatan panen dan pasca panen, teknologi pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.
- (3) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.
- (4) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. pelatihan kepemimpinan dan manajemen pertanian; dan
 - b. pelatihan teknis pertanian.
- (5) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Selain memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga memfasilitasi penyediaan teknologi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (4) Dalam memfasilitasi penyediaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 59

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani; dan
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian;
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 60

Petani wajib bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 61

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga adat Petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Petani perempuan.
- (3) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun Rencana Definitif Kelompok Tani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.

Pasal 62

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Nagari atau beberapa Nagari dalam kecamatan yang sama.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan kesamaan komoditas dalam satu wilayah hamparan yang sama.
- (3) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 64

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

Pasal 65

Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 66

- Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 bertugas:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;

- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 67

- (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. sosialisasi pembentukan badan usaha milik Petani;
 - b. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan pendirian; atau
 - c. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha milik Petani.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 68

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
Pasal 69

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.

Pasal 70

Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. Lembaga Pembiayaan.

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah dapat menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus pertanian.
- (4) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani yang telah:
 - a. memperoleh izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;
 - b. memperoleh fasilitasi pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; dan
 - c. alih profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 74

Pembinaan kepada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- b. penerapan cara budi daya pertanian yang baik, cara panen hasil pertanian yang baik, dan cara pengolahan hasil pertanian yang baik; dan
- c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

Pasal 76

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dituangkan dalam laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang oleh Bupati kepada Gubernur.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.

- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan sesuai dengan potensi masyarakat setempat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 79

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petani;
 - c. Pemberdayaan Petani;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 80

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
- e. pemenuhan standar mutu Komoditas Pertanian;
- f. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- g. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- h. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 9 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 1



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (2/11/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Bahwa ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 33 tersebut, maka secara filosofis bahwa pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran petani.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan upaya dalam memberikan perlindungan dan mensejahterakan kehidupan petani. Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri dalam hal untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani. Mulai dari tingkat Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur hal yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dalam praktiknya di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dibentuk kebijakan yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kebijakan tersebut terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Daerah (KOSTRADA) dan Komando Strategis Petani (KOSTRATANI) Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun hal tersebut tidak dapat menjawab semua permasalahan yang ada dan dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi :

- a. Pengaturan mengenai perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- b. Perencanaan perlindungan meliputi pengaturan mengenai jaminan harga komoditas yang menguntungkan, jaminan memperoleh sarana produksi, jaminan infrastruktur pertanian, jaminan pemasaran hasil pertanian, jaminan pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; jaminan kepastian usaha; jaminan penghasilan karena program pemerintah; jaminan ganti rugi akibat gagal panen; dan jaminan pelayanan kesehatan petani;
- c. Pengaturan pemberdayaan meliputi pendidikan, pelatihan, penyuluhan; penguatan kelembagaan ekonomi petani; pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. Pengaturan mengenai Pembiayaan dan Pendanaan;
- e. Pengaturan mengenai Pengawasan; dan
- f. Pengaturan mengenai Peran Serta Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.



Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1